



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 120 TAHUN 2024

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN ANAMBAS,
KEJAKSAAN NEGERI MUSI RAWAS, KEJAKSAAN NEGERI SIGI, KEJAKSAAN
NEGERI MOROWALI UTARA, DAN KEJAKSAAN NEGERI MALUKU TENGGARA**

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Kepulauan Anambas, Kejaksaan Negeri Musi Rawas, Kejaksaan Negeri Sigi, Kejaksaan Negeri Morowali Utara, dan Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara perlu diatur mengenai tugas, fungsi, wewenang, susunan organisasi, dan tata kerja;
 - b. bahwa organisasi dan tata kerja Kejaksaan Negeri Kepulauan Anambas, Kejaksaan Negeri Musi Rawas, Kejaksaan Negeri Sigi, Kejaksaan Negeri Morowali Utara, dan Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/563/M.KT.01/2024 tanggal 15 Mei 2024 hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Negeri Kepulauan Anambas, Kejaksaan Negeri Musi Rawas, Kejaksaan Negeri Sigi, Kejaksaan Negeri Morowali Utara, dan Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan

Jaksa Agung tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Negeri Kepulauan Anambas, Kejaksaan Negeri Musi Rawas, Kejaksaan Negeri Sigi, Kejaksaan Negeri Morowali Utara, dan Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
 2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);
 3. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Kepulauan Anambas, Kejaksaan Negeri Musi Rawas, Kejaksaan Negeri Sigi, Kejaksaan Negeri Morowali Utara, dan Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 35);
 4. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penetapan Daerah Hukum Kejaksaan Negeri Kepulauan Anambas, Kejaksaan Negeri Musi Rawas, Kejaksaan Negeri Sigi, Kejaksaan Negeri Morowali Utara, dan Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara;
 5. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

- Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
6. Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penataan Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 262);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN ANAMBAS, KEJAKSAAN NEGERI MUSI RAWAS, KEJAKSAAN NEGERI SIGI, KEJAKSAAN NEGERI MOROWALI UTARA, DAN KEJAKSAAN NEGERI MALUKU TENGGARA.

KESATU : Menetapkan tugas, fungsi, wewenang, susunan organisasi, dan tata kerja, serta bagan organisasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. organisasi dan tata kerja Kejaksaan Negeri Kepulauan Anambas, Kejaksaan Negeri Musi Rawas, Kejaksaan Negeri Sigi, Kejaksaan Negeri Morowali Utara, dan Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara sebagaimana diatur dalam Pasal 953, Pasal 986 sampai dengan Pasal 1010, Pasal 1027 sampai dengan Pasal 1031, dan Pasal 1034 sampai dengan Pasal 1039 pada Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- b. bagan organisasi Kejaksaan Negeri Kepulauan Anambas, Kejaksaan Negeri Musi Rawas, Kejaksaan Negeri Sigi, Kejaksaan Negeri Morowali Utara, dan Kejaksaan Negeri

Maluku Tenggara sebagaimana bagan organisasi Kejaksaan Negeri Tipe B pada Lampiran Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

KEDUA : Menetapkan Tipe Kejaksaan Negeri Kepulauan Anambas, Kejaksaan Negeri Musi Rawas, Kejaksaan Negeri Sigi, Kejaksaan Negeri Morowali Utara, dan Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara merupakan Kejaksaan Negeri Tipe B.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini ditetapkan maka:

- a. penanganan perkara pidana dan perkara lainnya di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas yang belum dilimpahkan ke pengadilan, tetap ditangani oleh Kejaksaan Negeri Natuna sampai dengan dilantiknya Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Anambas, dan yang telah dilimpahkan ke pengadilan tetap ditangani oleh Kejaksaan Negeri Natuna;
- b. penanganan perkara pidana dan perkara lainnya di wilayah Kabupaten Musi Rawas yang belum dilimpahkan ke pengadilan, tetap ditangani oleh Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau sampai dengan dilantiknya Kepala Kejaksaan Negeri Musi Rawas, dan yang telah dilimpahkan ke pengadilan, tetap ditangani oleh Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau;
- c. penanganan perkara pidana dan perkara lainnya di wilayah Kabupaten Sigi, yang belum dilimpahkan ke pengadilan, tetap ditangani oleh Kejaksaan Negeri Donggala sampai dengan dilantiknya Kepala Kejaksaan Negeri Sigi, dan yang telah dilimpahkan ke pengadilan, tetap ditangani oleh Kejaksaan Negeri Donggala;
- d. penanganan perkara pidana dan perkara lainnya di wilayah Kabupaten Morowali Utara, yang belum dilimpahkan ke pengadilan, tetap ditangani oleh

Kejaksaan Negeri Morowali sampai dengan dilantikannya Kepala Kejaksaan Negeri Morowali Utara, dan yang telah dilimpahkan ke pengadilan, tetap ditangani oleh Kejaksaan Negeri Morowali; dan

- e. penanganan perkara pidana dan perkara lainnya di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, yang belum dilimpahkan ke pengadilan, tetap ditangani oleh Kejaksaan Negeri Tual sampai dengan dilantikannya Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara, dan yang telah dilimpahkan ke pengadilan, tetap ditangani oleh Kejaksaan Negeri Tual.

KEEEMPAT : Kejaksaan Negeri Kepulauan Anambas, Kejaksaan Negeri Musi Rawas, Kejaksaan Negeri Sigi, Kejaksaan Negeri Morowali Utara, dan Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara mulai beroperasi pada saat dilantikannya Kepala Kejaksaan Negeri tersebut.

- KELIMA** :
- a. Selama Kejaksaan Negeri Kepulauan Anambas belum beroperasi, tugas dan fungsi Kejaksaan Negeri Kepulauan Anambas tetap menjadi tugas dan wewenang Kejaksaan Negeri Natuna.
 - b. Selama Kejaksaan Negeri Musi Rawas belum beroperasi, tugas dan fungsi Kejaksaan Negeri Musi Rawas tetap menjadi tugas dan wewenang Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau.
 - c. Selama Kejaksaan Negeri Sigi belum beroperasi, tugas dan fungsi Kejaksaan Negeri Sigi tetap menjadi tugas dan wewenang Kejaksaan Negeri Donggala.
 - d. Selama Kejaksaan Negeri Morowali Utara belum beroperasi, tugas dan fungsi Kejaksaan Negeri Morowali Utara tetap menjadi tugas dan wewenang Kejaksaan Negeri Morowali.
 - e. Selama Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara belum beroperasi, tugas dan fungsi Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara tetap menjadi tugas dan wewenang Kejaksaan Negeri Tual.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2024

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN